



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan rumah sakit sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras yang selanjutnya disingkat RSUD Bagas Waras adalah RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten.
7. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan /atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Kelas C.
- (2) RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat

inap, rawat jalan, gawat darurat dan memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSUD Bagas Waras adalah UPT yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) RSUD Bagas Waras dipimpin oleh Direktur yang dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan :
 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

- d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik :
 - 1. Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Penelitian; dan
 - 2. Seksi Hukum dan Kehumasan.
 - f. Jabatan Fungsional
 - g. Komite
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal
 - i. Instalasi
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 5

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Direktur diantara tenaga fungsional yang ada.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Komite

Pasal 7

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari Komite Medis dan Komite lain.
- (2) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (3) Komite lain dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Satuan Pemeriksaan Internal diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima

Instalasi

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui bidang/bagian.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh pejabat fungsional dan pelaksana.
- (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di rumah sakit.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam Bagan Organisasi

Pasal 10

Bagan Organisasi RSUD Bagas Waras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

RSUD Bagas Waras mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 12

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RSUD Bagas Waras mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
- f. pengelolaan urusan hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 13

- (1) —Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Bagas Waras sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Bagas Waras;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun rencana bisnis anggaran;
 - c. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

- d. menandatangani surat perintah membayar;
- e. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
- h. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan keuangan;
 - b. pengoordinasian kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan keuangan;
 - c. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk keperluan RSUD Bagas Waras;
 - d. pengoordinasian pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan

Pasal 15

Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai

tugas:

- a. menyusun rencana program kegiatan RSUD Bagas Waras;
- b. menyusun laporan program kegiatan RSUD Bagas Waras;
- c. menyusun profil RSUD Bagas Waras;
- d. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk keperluan RSUD Bagas Waras;
- e. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan RSUD Bagas Waras;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 16

Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan bidang keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 17

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- b. melaksanakan kegiatan umum, kepegawaian dan aset;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan umum dan kepegawaian dan aset; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medik

Pasal 19

Kepala Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan Pelayanan Medik;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan Pelayanan Medik;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan Pelayanan Medik; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Keperawatan

Pasal 20

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan Pelayanan Keperawatan;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan Pelayanan Keperawatan;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan Pelayanan Keperawatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 21

(1)—Bidang Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. pengelolaan rekam medis;
- a. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Penunjang Medik

Pasal 22

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan Penunjang Medik;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan Penunjang Medik;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan Penunjang Medik; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Penunjang Non Medik

Pasal 23

Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan Penunjang Non Medik;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan Penunjang Non Medik;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan Penunjang Non Medik; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan;
 - b. pengoordinasian kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan;
 - c. pengoordinasian pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan dan penelitian

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan pengembangan, penelitian dan mutu pelayanan;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan, penelitian dan mutu pelayanan;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pegawai;
- d. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pengembangan, penelitian dan mutu pelayanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Seksi Hukum dan Kehumasan

Pasal 26

Kepala Seksi Hukum dan Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan dan kegiatan hukum, Kehumasan dan pengelolaan layanan aduan;
- b. melaksanakan pengelolaan kegiatan hukum, Kehumasan dan pengelolaan layanan aduan;
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan hukum, Kehumasan dan pengelolaan layanan aduan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

RSUD Bagas Waras bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 28

Direktur wajib menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 30

Direktur melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing masing.

Pasal 31

Direktur bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Direktur melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada RSUD Bagas Waras terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional serta jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan RSUD Bagas Waras.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 60) masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 51